

**KEWENANGAN BANK TERHADAP KENDARAAN YANG TERIKAT  
DALAM PERJANJIAN SEWA – BELI**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**MIEKE TRISYANTI**

**NRP 2880030**

**NIRM 88. 7. 004. 12021. 06007**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1992**

Surabaya, Nopember 1992  
Mahasiswa yang bersangkutan




Mieke Trisyanti

Mengetahui

Dekan

Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S. Johan Sidharta, S.H., M.S.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat maka manusia semakin dituntut untuk bertindak dan bekerja dengan tepat waktu. Guna memperlancar usaha kegiatan manusia diperlukanlah beberapa faktor pendukung, antara lain yaitu: kendaraan bermotor. Namun yang menjadi penghambat hasrat manusia ini adalah tidak seimbangannya antara daya belinya dengan harga dari kendaraan bermotor tersebut. Dunia perdagangan adalah dunia usaha dan setiap produsen/penjual akan selalu berusaha keras untuk memperbesar volume peredaran barangnya dan berjuang untuk menang dalam merebut perhatian dan minat para pembeli dengan memberikan syarat-syarat penjualan yang menarik. Hal ini dikarenakan konsumen datang dari seluruh lapisan masyarakat yang sebagian besar tidak memiliki daya beli yang cukup untuk membayar secara tunai maka para produsen menyadari bahwa memasarkan barangnya dalam omzet pemasaran sulit diperbesar dan akan mengalami hambatan yang belum seirama dengan daya beli masyarakat.

Akhirnya timbul dalam praktek suatu bentuk baru dari perjanjian jual beli yang harga barangnya boleh diangsur, sedangkan barang yang dibeli saat itu juga diserahkan kepada pembeli, dengan ketentuan hak milik atas barang tersebut baru akan berpindah dari si penjual ke pembeli setelah pembayaran terakhir dilunasi. Jual beli

seperti ini disebut dengan : Sewa-Beli. Seringkali penjual juga mengadakan hubungan dan perjanjian dengan pihak Bank untuk meminjam modal/kredit yang bertujuan untuk menambah modal bagi penjual demi kelancaran kegiatan usahanya. Pihak Bank di dalam memberikan fasilitas modal/kredit bagi nasabahnya, dalam hal ini memerlukan adanya jaminan dari pihak penjual untuk berjaga-jaga akan adanya suatu kemungkinan bila pihak penjual tidak dapat membayar modal atau mengembalikan modal yang dipinjamnya dari Bank.

Dalam hal ini sering dijumpai para penjual sebagai pihak penerima fasilitas kredit ada yang menjaminkan pada Bank surat kendaraan atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor disingkat BPKB yang ada pada tangan penjual sebagai jaminan kreditnya, yang pada waktu menjaminkan BPKB tersebut tidak mengetahui adanya kemungkinan ia dapat mengembalikan modal yang dipinjamnya tersebut ataukah tidak. Jika penjual tidak dapat mengembalikan kredit yang dipinjamnya dari Bank, maka pihak Bank akan mengambil alih jaminan kredit yang diikatkan debitur/penjual pada Bank sebagai cara untuk mengambil pelunasan hutang debitur.

Tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah untuk melengkapi tugas akhir dan untuk memenuhi syarat-

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, juga tujuan dari pengamatan yang telah saya lakukan serta melakukan wawancara dengan pihak Bank Industri Cabang Pembantu Surabaya, adalah untuk mengetahui tindakan kebijaksanaan yang akan diambil oleh Bank terhadap nasabah atau debiturnya berhubungan dengan kredit yang dipinjamkan kepada nasabah/debitur terutama jika debitur tidak dapat mengembalikan kredit tersebut.

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif artinya pendekatan masalah dengan berpangkal tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam KUH Perdata serta perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak. Sumber data didasarkan pada sumber data sekunder yaitu diperoleh dari perpustakaan berupa peraturan-peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, surat-surat kabar selain itu didukung pula dengan informasi-informasi dari pihak-pihak yang berhubungan dengan sewa-beli kendaraan bermotor, juga informasi dari pihak-pihak yang berhubungan dengan jaminan kredit. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta dengan melakukan studi lapangan yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan de-

ngan pembahasan masalah dalam skripsi ini. Untuk pengolahan data dilakukan dengan cara deduktif yaitu pengolahan data yang dimulai dengan mengungkapkan hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus, yang pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Dan untuk penarikan kesimpulan ini dipergunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang berpangkal tolak dari usaha-usaha penemuan suatu cara penyelesaian berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil studi lapangan yang telah dilakukan.

Perjanjian Sewa Beli yang diadakan antara pembeli dan penjual ini termasuk perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian sewa beli ini walaupun diberikan kebebasan untuk isi dan bentuknya, namun harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila para pihak sudah mengadakan perjanjian yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, seperti

perjanjian sewa beli antara pembeli dan penjual, perjanjian kredit antara penjual sebagai debitur dengan pihak Bank sebagai kreditur, maka pihak-pihak tersebut terikat pada perjanjian yang telah dibuat itu. Sehingga para pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian yang dibuat. Antara lain di dalam perjanjian sewa beli, kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan juga berhak untuk menerima pembayaran, juga kewajiban dari pembeli untuk melunasi pembayaran dan berhak untuk menerima barang. Juga di dalam perjanjian kredit, penjual yang meminjam kredit berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang dipinjamkan oleh Bank dengan tepat pada waktunya. Namun, dalam prakteknya dapat terjadi penjual tidak dapat mengembalikan kredit yang dipinjamnya dari Bank.

Dengan tidak dikembalikannya kredit dari Bank oleh penjual, maka penjual telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Akibat dari wanprestasinya penjual ini mendatangkan kerugian pada pihak pembeli yang BPKB nya dipakai sebagai jaminan kredit pada Bank. Menurut ketentuan yang ditetapkan dalam KUH Perdata dalam mana salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang wanprestasi. Berdasarkan pada Pasal

1267 KUH Perdata ditetapkan bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan tersebut yaitu :

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Dalam hal pihak penjual wanprestasi pada Bank, maka pihak pembeli yang menderita kerugian dapat menuntut ganti rugi pada penjual. Ganti rugi di sini menurut KUH Perdata dirinci dalam 3 (tiga) unsur yaitu : biaya, kerugian, bunga.

Untuk perjanjian sewa beli yang diadakan antara pembeli dan penjual ini memang tidak ada ketentuan yang mengaturnya, namun hal ini dapat digunakan ketentuan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Hukum Perjanjian.

Akibat kesalahan dan kelalaian pembeli itu sendiri pembeli menderita kerugian, karena BPKB nya dipakai sebagai jaminan kredit pada Bank, dan ternyata penjual tidak dapat mengembalikan kredit yang dipinjamnya dari Bank di mana sebelumnya pihak Bank telah melakukan teguran/somasi juga telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan baik secara langsung maupun secara

tidak langsung untuk mengetahui sebab-sebab apa sehingga debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang dipinjamnya dari Bank. Upaya semacam ini bertujuan agar debitur segera sadar dan segera berupaya untuk melunasi kredit yang menjadi tanggung jawab debitur tersebut, jika debitur tidak dapat mengembalikan kredit dari Bank tersebut maka pihak Bank akan mengambil alih atau mencairkan barang jaminan kredit yang diikatkan kepada Bank oleh debitur untuk diambil pelunasannya guna pemenuhan hutang debitur.

Penyelesaian masalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Bank sebagai kreditur terhadap pihak penjual sebagai debitur dilakukan pihak Bank dengan cara mengambil pelunasan hutang dari si debitur dengan cara mengambil alih atau menyita harta kekayaan milik debitur dengan upaya hukum melalui proses peradilan sesuai Pasal 1131 KUH Perdata.

Jadi pada dasarnya pihak Bank mengambil pelunasan kredit dari nasabahnya yang tidak dapat mengembalikan kredit yang dipinjamnya dari Bank dengan tepat pada waktunya yaitu dengan cara mengambil alih atau menyita jaminan kredit yang diikatkan debitur kepada Bank untuk mengambil pelunasannya guna pemenuhan hutang debitur.

Obyek penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bank Industri Cabang Pembantu Surabaya.

Yang berlokasi di jalan Tembaan No. 38 D Surabaya.

2. Gaya Indah Motor.

Yang berlokasi di jalan Kertajaya No. 163-165 Surabaya.

Jadwal waktu pengamatan untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Persiapan : Nopember 1991 - Desember 1991.
2. Pengumpulan data : Desember 1991 - Januari 1992.
3. Analisis data : Januari 1992 - Pebruari 1992.

